B A B IV B A H A S A N

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA DI. PT. WIJAYA KARYA

A. Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)

Sesuai dengan tujuan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) bahwa program ASTEK yang berupa asuransi kecela-kaan kerja, tabungan hari tua, asuransi kematian bertuju an memberikan ketenangan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja PT. Wijaya Karya terhadap resiko di hari tua-yang dapat mengakibatkan terputusnya penghasilan tenaga kerja beserta keluarganya.

Karyawan PT. Wijaya Karya sebagai peserta ASTEK mengikuti semua program ASTEK sesuai dengan tuntutan kebutuhan para karyawan PT. Wijaya Karya dalam rangka meringankan beban resikonya terhadap bahaya yang akan dihada pi dan belum diketahui kapan terjadinya, apabila dirinya tertimpa musibah tidak mengalami kesulitan, karena biaya resiko yang dihadapi telah ditanggung perusahaan ASTEK-sehingga dirinya merasa aman dan tenang.

Islam menghendaki hidup bahagia dunia akhirat, de ngan kata lain tidak menghendaki adanya hidup sengsara

Sebab selama manusia masih mampu berusaha, selama itu - pula manusia diwajibkan berusaha agar hidupnya tidak seng sara dan tidak mengalami kemelaratan. hadist Rosullulla:

"Jangan membuat kemudhorotan (kemelaratan) dan jangan pula membalas kemudhorotan". (As-Sayid Imam Muham - mad bin Ismail Kahilani, juz III: 83).

Ajaran islam memberikan aspirasi setiap insan,guna mencapai kesempurnaan dan kesuksesan hidup, ia berorenta-si kepada hal - hal yang konkrit dalam kehidupan manusia-dalam rangka memberikan kemudahan dan tidak menghendaki - kesukaran serta kesempitan. firman Allah:



"Allah menghendaki kelonggaran bagi kalian dan tidak menghendaki kesemp<mark>itan bagi kalian" (Al-qur'an, 2 - 185).</mark>

Islam menciptakan suatu tata sosial yang sehat,semua itu tidaklah mungkin dapat dipenuhi, kecuali dalam konteks sosial sehingga dikatakan bahwa hanyalah manusiayang baik yang dapat menciptakan dan membangun masyarakat
yang baik. (Ahmad Syafii Maarif:50).

Dengan demikian maka program asuransi sosial te naga kerja yang diselenggarakan perusahaan ASTEK tidak menyimpang dari syari'at islam, sebab tujuan ASTEK pada dasarnya membantu karyawan menuju kebahagian hidup.

B. Mempengaruhi nasabah

Langkah yang dilakukan perusahaan ASTEK dalam rang ka mempengaruhi nasabah adalah dengan mengadakan kunju — ngan untuk memberikan penyuluhan ke PT.Wijaya Karya, penyuluhan yang dilakukan petugas dinas perusahaan ASTEK ke — perusahaan PT.Wijaya Karya dengan kesadarannya sendiri — karyawannya merasakan betapa pentingnya program ASTEK, dengan demikian tumbuhlah rasa kesadaran diri dari masing — masing karyawan PT.Wijaya Karya untuk mengikuti progaram— ASTEK dengan tidak merasa adanya unsur tekanan dan paksa— an menjadi peserta ASTEK.Kunjungan dan penyuluhan oleh — petugas dinas ASTEK bukan semata — mata memperoleh nasa — bah (peserta)dengan cara paksa juga bukan semata—mata — mencari keuntungan melainkan untuk kepentingan bersama — dengan cara yang baik (lihat tujuan ASTEK di Bab III).

Perusahaan ASTEK dalam melaksanakan progzam ASTEK mengajak supaya tenaga kerja PT.Wijaya Karya mendapat ketenangan baik bagi dirinya maupun keluarganya.

Dengan tatacara mempengaruhi nasabah oleh petugas dinas ASTEK tidak menyimpang dari ketentuan islam, yang-demikian itu diperbolehkan . firman Allah :

"Dan hendaklah ada diantara kamu yang menyuruh keba - ikan dan menyuruh orang melakukan kebenaran serta melarang kemungkaran, merekalah orang-orang yang men -- cari kejayaan" (Al-qur'an, 3: 104).

Mengajak kebaikan pada seseorang adalah merupakansuatu keharusan untuk kemaslakhatan bersama dengan cara yang baik. firman Allah :

أدع الى سبيل رّبك باكمة والموعضة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن انرتبك هواعلم بمن ضل عن سبيل وهواعلم بالمهندين

"Serulah manusia kejalan Tuhanmu dengan hikmah dan-kebijaksanaan dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik, sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang sesat dijalah Allah dan dia pulalah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk (Al-qur'an, 16: 125).

C. Pendaftaran

Pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan PT.Wijaya - Karya ke perusahaan ASTEK dalam rangka mendaftarkan tena-ga kerjanya untuk menjadi peserta ASTEK adalah dilaksana-kan dengan cara bersama-sama atas nama tenaga kerjanya - datang ke perusahaan ASTEK dengan mengisi formulir pendaf taran (lihat Bab III) dan (Bab II) tentang asas keperca-yaan penuh dalam asuransi, tujuan tatacara tersebut dimak sudkan supaya diperoleh informasi secara jelas dan benartentang data - data dari tenaga kerja.Praktek yang dila - kukan PT.Wijaya Karya dalam hal pendaftaran tersebut ti - dak menyebabkan hilangnya hak tenaga kerja yang dikare -

nakan pendaftaran tidak dilakukan sendiri dari masing - masing tenaga kerja, hanya saja bentuk asuransi sosial te naga kerja bersifat kolektif sehingga pendaftaranya dilakukan secara bersama - sama.

Islam tidak menentukan secara pasti tentang tata - cara pelaksanaan pendaftaran, dapat dilakukan dengan ca-ra apa saja asal baik dan benar, saling percaya tidak - ada yang dirugikan sesuai data yang ada.

Dengan demikian praktek yang dilakukan PT.Wijaya - Karya tentang pendaftaran tidak menyimpang dari islam.

D. Jaminan

Jaminan merupakan tanggung jawab wajib dilaksana-kan perusahaan ASTEK kepada karyawan PT.Wijaya Karya sebagai peserta ASTEK dalam rangka melindungi resiko yang -akan dialami, jaminan itu merupakan amanat yang harus-dilaksanakan perusahaan ASTEK.

Islam mewajibkan harus dilaksanakan amanat kepadayang berhak menerima amanat. firman Allah:

"Jika sebagaian kamu mempercayai bagaian yang lain - maka yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan - hendaklah bertaqwa kepada Allah" (Al-qur'an, 2:283).

Jaminan yang merupakan amanat dari PT.Wijaya Kar - ya yang dilaksanakan perusahaan Astek yang berupa ja -

minan Asuransi kecelakaan kerja(AKK), Tabungan hari tua - (THT) dan Asuransi kematian (AK) akan diberikan pada saat karyawan PT.Wijaya Karya terjadi resiko.Hal ini tidak me nyimpang dari islam ,sebab perusahaan ASTEK telah melaksa nakan amanat yang berupa pemberian jaminan. firman Allah:

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu supaya kamu membayar - atau melaksanakan amanat kepada yang berhak" (Al-qur an, 4:58).

Demian pula tentang pembayarannya sebelumnya sudah ditetapkan dan sudah diketahui berdasarkan kesepakatan - bersama, jumlah pembayarnnya tidak melebihi jumlah yang - diterima perusahaan ASTEK, semua dihitung berdasarkan keseimbangan antara keduanya, tidak ada yang merasa dirugi-kan sehingga akan berlipat ganda tentang pembayarannya. firman Allah:

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-qur'an, 2: 275).

Demikian yang dipraktekkan perusahaan ASTEK ke - PT.Wijaya Karya dalam hal jaminan tidak bertentangan de ngan islam.

E. Pembayaran iuran

Pembayaran iuran ke perusahaan ASTEK yang meru -

pakan beban tanggung jawab PT.Wijaya Karya dan tenaga - kerjanya setiap bulan wajib membayar, pembayaran iuran sebagai imbalan dari pada resiko yang diperalihkan kepada - penanggung apabila telah tertimpa musibah, pembayaran - iuran bukan merupakan pembayaran yang ada unsur-unsur tekanan dan paksaan.

Dengan demikian pembayaran iuran tidak ada unsur - riba' dimana pembayaran asuransi itu akan bertambah besar jika pembayaran iuran itu lebih besar , namun dalam prakteknya tidak demikian pembayaran iuran itu tetap sesuai - yang sudah ditetapkan , sehingga tidak akan berubah.fir - man Allah :

وما اتيتم من الرباء ليربوا من اموال الناس فلدير بواعند الله وما التيتم من زكوة تريدون وجم الله فاؤلئك هم المضعفون

"Dan sesuati riba' (tambahan) yang kamu berikan agar da pat menambah pada harta manusia, maka riba' itu ti daklah menambah disisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai-keridhoan Allah maka (yang berbuat demikian) itulah yang berlipat ganda" (Al-qur'an, 30:39).

Ayat ini menjelaskan dilarangnya riba' sebab riba' adalah bertambahnya harta dengan jalan batil, sedang pemba yaran iuran oleh PT.Wijaya Karya ke perusahaan ASTEK tidak menunjukan unsur riba', sebab pembayaran iuran terse but merupakan alat untuk membantu tertanggung yang menderita, sedang riba' merupakan akad pinjam meminjam dimana peminjam harus mengembalikan lebih dari pokok harta yang dipinjamkan karena adanya tempo, sedang pembayaran iuran -

ke perusahaan ASTEK adalah akad saling menanggung, ter - tanggung menyerahkan uang tidak untuk dipinjamkan tetapi-sebagai imbalan resiko yang dialihkan kepada penanggung.

F. Pembayaran asuransi

Pembayara asuransi itu terdapat unsur - unsur ghoror(kesamaran) yaitu tentang jumlah prestasi pembayaran - yang harus diserahkan (jumlah ganti rugi) dan tentang ter jadinya peristiwa yang mungkin akan terjadi dan mungkin - pula tidak terjadi, dengan kata lain prestasinya tidak me yakinkan dan bukan merupakan suatu hal yang berwujud, se hingga dengan demikian keadaannya sama dengan menjual apa yang ada dalam perut binatang, menjual burung yang ada di udara atau menjual ikan yang ada dalam air.

Kalau kita kembali menelaah tentang ciri-ciri baiul ghoror dari segi obyeknya , maka menyebabkan empat macam jual beli tersebut yang diharamkan, yaitu :

- 1. Barangnya tidak dapat diserahkan
- 2. Barangnya belum dikuasai
- 3. Barangnya belum jelas ukurannya
- 4. Barangnya belum jelas harganya

Dengan ciri - ciri diatas kita dapat melihat letak perbedaannya antara akad asuransi dengan akad bai'ul gho-ror ,yaitu bahwa pada akad asuransi sosial tenaga kerja -

antara obyek dan prestasi adalah terpisah tapi antara - keduanya sangat erat hubungannya, sebab dengan diketahui-nya obyek dari pada akad asuransi sosial tenaga kerja - akan dapat diperkirakan pula jumlah prestasi yang akan - harus diserahkan dan dalam pembayaran asuransi jumlah - uang ganti rugi sebelumnya sudah ditafsirkan oleh para pi hak. Perusahaan dalam memperkirakan jumlah kerugian yang mungkin akan diderita maka ini akan dipastikan dalam suatu prosentase dari jumlah pertanggungan besar kecilnya - pembayaran asuransi, oleh karena itu perlu ditentukan lebih dahulu pembayaran iuran.

Maka apabila dikatakan bahwa dalam ASTEK itu terda pat unsur ghoror sebagaimana bai'ul ghoror adalah tidak - benar, sebab ukuran dari pada obyek pertanggungan itu di ketahui dengan jelas lagi pula jumlah prestasi yang ha - rus diserahkan sudah dapat diperkirakan sebelumnya, se - dang pada bai'ul ghoror obyeknya masih belum diketahui dengan jelas apakah barangnya dapat diserahkan atau sudah-diketahui atau sudah dikuasai baik ukuran serta harganya.

Hal ini dapat dilihat sabda Rosullullah yang diri wayatkan oleh Imam Ahmad dari ibnu Mas'ud:

"Janganlah kamu menjual ikan dalam air karena itu ada ghoror" (Ahmad ibnu hambal: 226).

Tentang mungkin terjadinya suatu peristiwa atau tidaknya bukan berarti seorang itu membeli suatu peristi-wa (bahaya) yang mengancam yang belum diketahui , sehing ga dikatakan adanya kesamaran didalamnya, akan tetapi hal itu tidak demikian, hal itu merupakan suatu usaha untuk -menolak atau mengurangi beban kerugian yang mungkin akan-menimpa pada dirinya.

Menurut Prof.Emmy Panggaribuan Simanjutak SH.yang diartikan peristiwa tak tentu adalah peristiwa tu harus mempunyai sifat tidak dapat diharapkan terjadinya, dan - tak tentu itu harus diartikan subyektif, misalnya sudah cukup kalau dari pihak-pihak saja bahwa peristiwa itu belum timbul sebelumnya dan tidak pula ada kepastian bahwa-perestasi itu akan terjadi. (Emmy pangaribuan simanjutak-1985: 57).

Dengan demikian unsur ghoror tersebut diatas tidak terdapat pada asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) karena obyek pada perjanjian ASTEK sudah demikian jelas, sehing-ga prestasi yang akan diserahkan kepada pihak tertanggung sudah diketahui.

G. Hak dan kewajiban perusahaan ASTEK

1. Kewajiban perusahaan ASTEK

Telah disebutkan dalam Bab III tentang beberapa ke

wajiban perusahaan ASTEK:

a. Kewajiban menerbitkan atau mengeluarkan sertifikat(polis) sertifikat sebagai alat bukti yang autentik terhadapsahnya perjanjian yang diterbitkan oleh perusahaan ASTEK proyeksi ini tidak dapat ditanggapi bagi suatu perjanjiansepihak dengan waktu tidak menentu, karena sebelumnya telah terjadi kata sepakat dan oleh tertanggung sendiri akan mengalami kesulitan membuat polis yang memiliki kekuatan hukum, sementara mereka tidak memiliki kelengkapan administrasi, padahal setiap alat bukti untuk memiliki kekuatan hukum yang harus memiliki persyaratan administrasi yang lengkap sebab kalau tidak di ujungnya akan terjadi kesim pang siuran yang akan mengakibatkan kerugian oleh kedua belah pihak bahkan mungkin tertanggung yang mengalami kerugian, sehingga dengan demikian perlu dirasakan adanya polis.

Berangkat dari kerangka dasar diatas terhadap peritah menulis bagi setiap jenis akad yang tidak tunai hendak lah ditulis. firman Allah:

"Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk wak tu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya" (Alqur'an, 2: 282).

Hal ini menunjukkan adanya perintah untuk menulis - dan tidak membatasi apakah harus segara menulis atau tidak

karena yang terpenting adalah ketentuan adanya batas waktu harus diketahui dengan jelas sehingga terpenuhi kata
kata Nabi الى احل معلوم ya'ni batas waktu tertentu. (Abdillah
Muhammad bin Ismail bin ibrahim Abil Mughiro bin Bardijbah
Al-buhkori: 144).

b. Kewajiban membayar uang pertanggungan (Asuransi)

Kewajiban ini dikaitkan dengan dua situasi ya'ni saat terjadi kecelakaan kerja dan kematian yang disertai tabungan hari tua, prosedur ini tidak bisa ditanggapi bagai
suatu pembayaran yang tidak menentu, suatu permainan spekulasi guna menarik keuntungan yang berlebihan sepertidalam bentuk riba' dan hgoror, karena baik waktu dan jum lahnya sudah diketahui dengan jelas, sedang dimaksud saatterjadinya kematian adalah terjadinya kematian dalam linngkup perjanjian, qiasnya andai kata terjadi kematian di luar jenjang waktu dimaksud, maka penanggung tidak wajib membayar, motif ini tentunya sangat jauh berbeda dengan la
rangan jual beli pohon bertahun-tahun. firman Allah:

"Dan perempuan - perempuan yang hamil waktu iddah, me - reka itu ialah sampai melahirkan kandungannya" (Al-qur an, 65 : 4).

Telah diketahui bersama kalau batas waktu kehamilan bagi seorang wanita sampai melahirkan kandungannya sering-tidak menentu, namun yang dapat dipastikan adalah saat la

hirnya kandungan dimaksud, itulah batas akhir masa iddah, demikian juga dalam ASTEK pola yang sama kapan saja ter - jadinya kecelakaan, kematian dalam masa perjanjian itulah saat dibayarkannya uang pertanggungan (asuransi).

2. Hak perusahaan ASTEK

Sesungguhnya hak manapun yang diperuntukan bagi se seorang diimbangi oleh kewajiban yang harus dilaksanakannya, karena dipenuhinya kewajiban, tersedialah hak yang baginya itu, jadi masalahnya berkisar mengambil dan memberi suatu misal, seseorang wajib berusaha mencari rizki dan dengan menunaikan kewajiban ini maka ia akan menikmati hak yang diperuntukkan baginya. Demikian hak dan kewajiban yang satu tidak terpisah dari lainnya.

Demikianlah dalam praktek Asuransi Sosial Tenaga - Kerja, perusahaan ASTEK sebagai penanggung resiko yang di alihkan oleh tertanggung (peserta ASTEK) untuk menanggung bahan ancaman bahaya yang akan menimpa tertanggung mempunyai kewajiban yang sudah disebutkan diatas, disamping kewajiban-kewajibannya, perum ASTEK juga mempunyai hak yang berupa menerima pembayaran iuran dari tertanggung, hal berupa menerima pembayaran iuran dari tertanggung, hal ini sebagai suatu imbalan terhadap bahan resiko di maksud sebab imbalan dari peralihan resiko inilah maka setiap perjanjian pembayaran iuran menjadi suatu keharusan.

Berangkat dari formulasi diatas, dapat diketahuibahwa pembayaran iuran merupakan hasil dari akumulasi - yang terkumpul antara sesama relasi yang terlibatdalam per janjian dimaksud, sehingga antara hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang erat sekali dan bukan merupakan penerimaan yang berlebihan.

Al-qur'an menggunakan kata-kata hak itu terhadap - apa yang wajib terjadi dan dipenuhi, maka ia juga merupa - kan hak yang dalam terwujudnya tersimpan suatu maslakhah - atau kebaikan (Mukhammad Al-bahiy, 1985 : 84)

"Kemudian Kami selamatkan Rasul-rasul Kami dan orangorang beriman. Demikianlah menjadi hak kami menyela matkan orang-orang beriman" (Al-qur'an, 10: 103)

Dari sinilah kewajiban pembayaran iuran bukan merupakan penerimaan yang berlebihan dari sebab waktu yang
tercermin pada riba' dan kesamaran, sebab pembayaran iuran
yang dalam prakteknya dari segi waktu telah ditentukan sebelumnya, juga jumlah pembayaran iuran tersebut sudah dipastikan.

Abdu Wahab Khallaf dalam produk transfer yang sama menganggap bahwa pembayaran iuran itu adalah tabungan kope rasi yang menguntungkan para pihak. (H. Hamza Ya'qub)

Dan memang demikian apabila dilihat dari sudut prin sip savingnya. Dalam Al-qur'an surah Al-ma'idah : 2 :

وتعاونواعلى البروالتقوى ولاتعاونواعلى الإنم والعدوان

Disini terlihat adanya unsur kemaslakhatan dan bu kan merusak sebagai salah satu prakteknya, sebab saat itu tabungan (saving) tidak hanya berfungsi sebagai ving an- sich saja, melainkan sangat manfaat timbulnya kesulitan ekonomi ketika terjadi musibah ataupun menjelang hari tuanya. Disudut lain perkembangan da.ri akumulasi pembayaran iuran yang diterima perum ASTEKyang terkumpul itu adalah untuk menghidupkan perusahaan, menyerap tenaga kerja berarti teratasi pengangguran dansemakin berkembang perus<mark>a</mark>ha<mark>an semakin</mark> besar pula kewajiban pajak, berarti semakin besar pula bertambahnya incam perkapita negara yang diujungnya akan bermanfaat bagi ne gara dan bangsa, sebagai prinsip dari adanya tujuan syamemelihara kemas عراعة عمالح الناس memelihara kemas lakhatan manusia), juga sebagai salah satu tujuan pembentukan hukum Islam -ya'ni me تحقيق ممالح الناس wujudkan kemaslakhatan manusia (M. Abu Zahroh, 1976:291)

H. Hak dan kewajiban tenaga kerja(tertanggung)

Karena asuransi merupakan bentuk pertanggungan d<u>i</u> mana antara penanggung dan tertanggung masing-masing me<u>m</u>

punyai kewajibabn dan hak untuk dilaksanakan sesuai ke - sepakatan bersama, diantara hak tertanggung:

1. Hak tertanggung

Hak-hak tertanggung yang berupa hak menerima sertifikat, hak untuk memperoleh jaminan, hak untuk menerima kwitansi dan hak untuk merelakan dirinya untuk dijadi kan sebagai peserta ASTEK, hak-hak itu agar kelak dapat-dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum apabi lah telah terjadi resiko oleh tertanggung, dengan hak -hak tersebut ini berarti sudah mempunyai alat bukti se -bagai peserta ASTEK, seperti hak tertanggung untuk merelakan dirinya dijadikan sebagai peserta ASTEK menunjukan agar kelak apabila kelak tertanggung meninggal dunia,ah-li waris berhak untuk mengambil jaminan yang sudah dijan jikan oleh kedua pihak. hadist Nabi dari ibnu Mas'ud ra:

قال: لاحسد إلافي اتنتين: رجل اتاه الله عالا فسلطه على حكته في أكمق ورجل اتاه الله حامة في يقض بها و يعلمها

"Bersabda Nabi saw, tidak boleh seseorang menginginkan hak orang lain kecuali dua macam seorang laki-laki - yang diberi kakayaan atau harta oleh Allah lalu di - gunakan semata-mata dalam perjuangan menegakkan hak-kebenaran, dan seorang laki-laki yang diberi ilmu - oleh Allah digunakan dan diajarkan kepada manusia ".

Dari situlah islam melarang seorang yang dengan memaksa mengambil hak seorang yang bukan atas dasar idhin dari yang punya hak dan sebaliknya seorang ahli waris yang diberi hak untuk mengambil hak dari padan keluarganya yang mempunyai hak maka ahli warisnya berhak un-

tuk mengambilnya. Demikian juga dalam ASTEK ahli waris berhak untuk mengambil jaminan atau orang yang diberi idhin untuk mengambil hak.

2. Kewajiban tertanggung

Kewajiban tertanggung yang berupa memberikan keterangan secara benar dan jelas tentang data pribadinya dan keterangan-keterangan lain apabila telah mendaftarkan ke perusahaan ASTEK juga apabila tertanggung megajukan permintaan jaminan apabila telah terjadi musibah, ketentuan-ini cukup jelas karena pola stresnya akan kembali pada la rangan adanya penipuan(curang) dan larangan memakan harta dengan jalan batil. firman Allah:

ولا تا كلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحالح كام لتا كلوا فريقاً من احوال الناس بالاشم وانتم تعلمون

"Dan janganlah ada sebagaian kalian makan harta ben-da sebagaian yang lain secara batil dan janganlah -menggunakan nya sebagai umpan para pihak ,para hakim dengan maksud agar kalian dapat makan harta orang lain dengan jalan dosa padahal kalian mengetahui" (Al -qur'an, 2: 188).

Juga dalam firman Allah:

قى أنماحرم رتبى الفواحش ماظهر منها ومابطن والإنم والبغيي

"Katakanlah ,Tuhanmu hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji(penipuan) baik yang nampak maupun - yang tersembunyi dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar" (Al-qur'an, 5: 33).


Ayat - ayat tersebut distas menunjukan dilarang - adanya penipuan dan memakan harta dengan jalan batil,ma-ka dalam prakteknya ASTEK untuk menghindari jauh dari -

perbuatan yang dilarang tersebut, perusahaan ASTEK menga dakan perjanjian kepada tertanggung, dimana tertanggung-disamping mempunyai hak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan.

I. Pelaksanaan Agad

Persetujuan asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) pada hakekatnya bersifat konsensual artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu antara perusa
haan dengan PT.Wijaya Karya. Telah diketahui bersama ka lau sahnya perjanjian tergantung pada syarat-syarat yangditetapkan dalam perjanjian yang dimaksud, sepanjang ti dak bertentangan dengan garis ketentuan yang dibenarkan menurut islam, syarat-syarat yang dimaksudkan ini yang tercantum dalam Bab III pelaksanaan akad diwujudkan dalam
bentuk sepakat, cakap untuk melakukan perjanjian , hal hal tertentu(tidak ada tipu daya).

1. Kata sepakat bagi mereka yang melakukan perjanjian ini berarti tidak diperbolehkan apabila dilakukan denganterpaksa ya'ni harus dengan sepakat antara keduanya.fir - man Allah:



"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka - sama suka diantara kamu" (Al-qur'an, 4: 29).

Wujud dalam praktek Asuransi Sosial Tenaga Ker - ja oleh petugas dinas luar mendatangi calon nasabahnya un tuk menawarkan jasanya pada perusahaam Wijaya Karya untuk kesediaannya menjadi peserta dengan jalan memberikan pe - nyuluhan dan beberapa keterangan, setelah calon nasabah me nerima keterngan kemudian menyatakan dirinya untuk bersedia menjadi peserta ASTEK dengan diadakan penandatanganan sebagai bukti tanda persetujuan.

Proyeksi yang demikian ini harus diakui sebagai te lah terjadinya kata sepakat, secara formal dalam Eslam di kenal dengan ijab qobul, karena ijab qobul itulah yang me lahirkan kata sepakat baik dalam bentuk teks bagi orang orang yang melakukan transaksi jarak jauh maupun dalam bentuk isyarat bagi orang-orang yang bisu, sebab dalam is lam tidak membatasi bentuk tertentu tentang bagaimana model aqad yang harus dipegangi, dalam surah Al-maidah ayat 1 (satu) hanya menyebutkan اوفواالعقو ya'ni perintah untuk memenuhi janji tidak menyebutkan tentang batasan terten tu. (Dr. Hamza Ya'qub) dalam bukunya mengetangahkan beberapa prinsip para fuqoha yaitu Syafii dan salah satu pr<u>i</u> nsip madhab Ahmad bin Hambal, kedua Imam ini berpegang pada bentuk lafad saja, kemudian imam Syafii menggaris bawahi lafad langsungmaupun tidak langsung, sedang oleh-Imam Abu hanifah hanya berprinsip pada af'al saja, pendaini pun sebagai salah satu pendapat dari Imam Ah -

mad dan syafii dan oleh Imam Malik memadukan antara dua - pendapat diatas yaitu baik dalam kata maupun perbuatan . (Dr.Hamza Ya'qup, 1989 : 72).

Berangkat dari ketiga imam inipun mereka tidak be $\underline{\mathbf{r}}$ pegang pada bentuk tertentu baik lafal maupun perbuatan.

Konsekwensi logis pada pengelolaan suatu aqad sesuai tujuan yang akan dicapai, tentunya harus diserahkan ke pada sikon masyarakat yang sedang berlangsung kapan dan dimana saja, yang memungkinkan adanya perbedaan budaya,ca ra muamalah mereka,adapun macam peristikahan maupun gayapengelolaannya yang satu saling berbeda dengan peristilahan lainnya, karena yang terpenting adalah adanya kerelahan dan interaksi prestasi secara seimbang antara hak dan kewajiban guna kepencapaian tujuan dimaksud.

Dengan demikian , berdasarkan kaidah dalam muamala asal dari setiap aqad itu boleh, apabila direalisir dengan kerelaan antara kedua belah pihak, selama tidak ada dalil yang melarangnya:

(Imam Ibnu Taimiyah, 1969 : 438)

Dan Imam Syafi'i dalam bab jual beli, dikatakan :

(Imam Ibnu Idris As-syafi'i)

Berangkat dari kaidah pokok dan police Imam Sya -

fi'i inilah oleh Dr. Ahmad Muhammad Al-asal dan Dr. Fathi-Ahmad dalam bukunya dijelaskan, berdasarkan pokok asal, Islam memberikan kebebasan kepada macam akad untuk mengambil bentuk yang menunjukkan identitas geraknya, dan Islam ti dak mensyaratkan mengambil bentuk tertentu, tetapi cara apa saja yang menunjukkan ijab qobul sudah dianggap akad.-(Drs. H. Abu Ahmadi Anshori Umar Sitanggal, 1980-183).

Ketiga bentuk formulasi diatas dengan jelas memberikan motifasi yang sama terhadap perkembangan seluas - luas nya untuk setiap jenis muamalah apa saja, kapan dan dimana saja, sepanjang tidak keluar garis ketentuan Islam terha - bentuk pengelolaan akad yang memegang dengan jelas telah dilarang dalam Alqur'an dan hadist Nabi, adapun pola gerak maupun nama yang dipakai untuk jenis muamalah tertentu seperti ASTEK tetap dibenarkan dalam praktek akad yang dilakukan perum ASTEK dengan PT. Wijaya Karya.

2. Cakap untuk melakukan suatu perjanjian

Dalam bentuk arti subyek sebagai indikator/pelaksanaan yang bertanggung jawab atas perjanjian yang telah disepakati, tuntutan dimaksud dalam Islam lebih formal dengan baligh, konsekwensinya anak kecil, orang yang berada
di bawa pengampuan, perempuan yang terikad dalam perkawinan, sebab bagi mereka ini dianggap lemah dan tidak bisa mempertanggung jawabkah perbuatan, dengan demikian mereka
dikuatkan tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajiban-

secara sempurna atau hak dan kewajibannya sendiri, maka -demikian pula ia tidak bertanggung jawab terhadap hak dan-kewajiban orang lain yang terikat dengan dirinya andaikata ia melakukan suatu akad sehingga pada dirinya pula dengan kesadaran sendiri untuk merealisir tindakan dimaksud. firman Allah:

"Kemudian menurut pendapatmu mereka telah cerdas(pandai memelihara harta)maka serahkanlah kepada merekaharta - hartanya" (Al-qur'an,4:6).

Ayat ini menjelaskan dalam kata "Rusyda" mempunyaigambaran konkrit terhadap konsekwensi kelemahan sangat berpengaruh terhadap pengaturan hak pribadi dan kewajiban
akan adanya tuntutan hak orang.

Maka demikian pula dalam praktek nya ASTEK adalahpelaksanaannya terdiri dari orang-orang yang cakap untukmelakukan suatu perjanjian.

Dengan demikian ssudah jelas bahwa dalam pelaksa naan ASTEK tidak ada unsur ghoror, judi maupun riba', karena pada hakekatnya bentuk aqad bai'ul ghoror, judi,riba
itu berbeda dengan perjanjian ASTEK, letak perbedaannya ialah :Bahwa bai'ul ghoror merupakan aqad jual beli dimana obyek dari pada aqad tersebut masih samar baik menge...
nai barangnya belumdikuasai atau tidak dapat dikuasai atau ataupun tidak dapat diserahkan dan belum jelas ukuran
nya maupun harganya, sedangkan pada aqad yang dilaksana-

kan ASTEK dimana obyek akad adalah sudah jelas baik pemb \underline{a} yarannya maupun jaminannya.

Sedangkan pada judi sifat utama dari pada resiko - nya ialah pertaruhan dimana dalam pertaruhan itu belum je las siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Pada ASTEK tidak ada sifat taruhan di dalamnya karena masing-masing pihak yang terlibat dalam ASTEK itu - mempunyai kepentingan terhadap obyek akad, disamping itu ASTEK akan menghilangkan resiko kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa.

Demikian juga tentang unsur riba' yang merupakan tumbuhan dari pokok pinjaman karena adanya tempo.

Sedangkan pembayaran ganti rugi yang disebabkan - oleh suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian itu adalah merupakan tanggung jawab penanggung yang berkewajiban mem beri ganti rugi kepada tertanggung.

Sifat-sifat yang penting perlu diketahui sebagai - dasar untuk menetapkan bolehnya perjanjian ASTEK:

1. ASTEK merupakan suatu perjanjian bersama-sama antara penanggung dan tertanggung, yang bertujuan untuk mengu
rangi kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa tak
tentu secara bersama-sama sehingga merupakan kesepakatan
untuk saling menolong dalam kebaikan.

Hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam:

وتعاونواعلى البروالتقوى ولاتعاونواعلى الإثم والعدوان

2. ASTEK merupakan akad pertanggungan yang bertujuan - untuk mengurangi beban resiko yang diakibatkan oleh baha- ya-bahaya yang mengancam pada seseorang maka hal ini merupakan suatu usaha manusia untuk menghindari bahaya yang mengancam pada dirinya dan keluarganya.

Hal ini juga tidak bertentangan dengan firman ... = Allah:

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan,dan berbuat baiklah karena Allah menyukai orang- orang yang berbuat kebaikan".

- 3. ASTEK sangat besar manfaatnya bagi manusia, baik se cara pribadi maupun masyarakat.
- 4. ASTEK sangat membantu pemerintah dalam bidang pembangunan untuk mengurangi beban kerugian yang diderita oleh tenaga kerja yang diakibatkan peristiwa yang merugikan dirinya dimana pada saat itu sangat membutuhkan pertolongan

Hal ini tidak bertentangan dengan suatu kaidah dalamhukum Islam itu dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan dalam hidup manusia.

Maka dengan demikian perjanjian ASTEK adalah meru-

pakan akad saling menanggung untuk mengurangi beban kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau bahaya yang mungkin terjadi, hal ini diperbolehkan dalam Islam (mubah).

